

Identifikasi Transparansi Penyediaan Infrastruktur Publik di Bandung Raya

Wildan Miftah Anugerah Susanto¹, Dewi Yustiarini²

^{1,2}Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Des 22, 2023

Direvisi, Apr 10, 2024

Disetujui, Apr 25, 2024

Kata Kunci:

Jembatan gantung pejalan kaki,
e-purchasing,
e-katalog,
business process,
durasi pengadaan.

ABSTRAK

Kemudahan memperoleh informasi di era digital semakin dirasakan masyarakat. Maraknya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah, peran masyarakat sebagai pengawas pembangunan perlu ditingkatkan untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Korupsi dapat dikurangi jika penerapan prinsip transparansi dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh Multistakeholder terkait kebutuhan infrastruktur publik, dan mengukur kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument Standar Data Infrastruktur CoST (Construction Sector Transparency) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan: 1) Informasi yang dibutuhkan oleh multistakeholder terkait transparansi infrastruktur public mengacu pada instrument CoST IDS dan LPSE yakni berkaitan dengan identitas proyek, persiapan proyek, penyelesaian proyek, proses pengadaan proyek, serta implementasi proyek, 2) Kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument Standar Data Infrastruktur: a) CoST (Construction Sector Transparency). Diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 64%, yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00% (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur di Bandung Raya, dan b) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00% (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur di Bandung Raya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Korespondensi Penulis:

Wildan Miftah Anugerah Susanto,

Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung,

Jl. Dr. Setiabudhi No. 207 Bandung, Indonesia.

Email: wildanmiftah46@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur. Namun mewujudkan ketersediaan infrastruktur berkelanjutan bukanlah hal yang mudah. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menghadapi

berbagai persoalan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan (Persada, 2015).

Kebutuhan negara Indonesia mengenai percepatan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Hal ini karena suksesnya pembangunan merupakan kriteria dalam kesuksesan suatu negara (Saudi Sau'ud Aslur dan Tukiman, 2023). Secara teori, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, dan akumulasi modal yang salah satunya adalah sarana dan prasarana. Pembuktian secara empiris di Indonesia menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Variabel infrastruktur yang digunakan dalam pembuktian empiris tersebut menurut Rijal Arifin dan Wisudanto (2017) terdiri dari jalan, listrik, dan air bersih. Listrik menjadi variabel yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap pembangunan.

Hal ini menurut Inkiwirang (2018) menyiratkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik, terutama di daerah. Namun itu, pembangunan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit sedangkan anggaran pemerintah sangat terbatas. Hal ini menjadi salah satu kendala pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata. Pemerintah perlu mengembangkan gagasan/inovasi pembiayaan melalui instrumen rencana pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah seiring berkembangnya fenomena urbanisasi. UNFPA memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 4,9 miliar orang di dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, yang berdampak pada peningkatan jumlah permintaan terhadap pelayanan infrastruktur perkotaan (Suriani dan Cut Nanda Keusuma, 2015).

Pemerintahan yang terbuka dengan birokrasi sebagai penggeraknya pada era ini menjadi fokus untuk dilakukannya reformasi. Kondisi pemerintahan yang ada pada saat ini, dinilai belum maksimal akibat belum terselenggaranya pemerintahan yang baik seperti yang diimpikan. Berbagai masalah yang ada, tidak jauh dari faktor rendahnya kinerja birokrasi dalam menanggapi perubahan-perubahan sosial yang ada. Birokrasi yang ada di Indonesia selama ini belum dapat menjalankan tugasnya sebagai birokrat dengan baik. Adanya dominasi dari pimpinan yang harus selalu dilayani pada saat itu membuat para pegawai tidak dapat berkembang. Transparansi seringkali menjadi batu besar yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hasil penelitian tentang analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali menunjukan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Se-Jawa Bali tidak cukup (minimal) yakni 28,37%. Selanjutnya skor transparansi tiap Provinsi yang memiliki tingkatan transparansi tertinggi yaitu Provinsi Banten sebesar 58,42%. Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat transparansi sebesar 52,58%, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat transparansi sebesar 46,74%, Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat transparansi sebesar 23,37%, Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat transparansi sebesar 11,68%, Provinsi Bali memiliki tingkat transparansi sebesar 5,84% dan Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat transparansi paling rendah sebesar 0% (Welly et. al., 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh PV Sandi, MA Rohman, dan C Utomo dari Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan judul "A concept to evaluate procurement principles implementation of publik construction project in Surabaya". Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disebutkan bahwa pengadaan konstruksi publik merupakan program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Sebagai program pemerintah yang menggunakan anggaran publik sebagai sumber pendanaannya, pengadaan publik cenderung rentan terhadap berbagai permasalahan dan kritik, terutama terkait dengan kepercayaan publik sebagai pengguna. Oleh karena itu, pemerintah harus membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan termasuk pengadaan konstruksi dapat diandalkan, sehingga harus dilakukan secara profesional dan beretika. Untuk menjamin hal itu, pengadaan konstruksi harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dan menetapkan 7 prinsip pelaksanaan pengadaan, antara lain: efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil, dan akuntabel.

Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep pemerintahan yang baik, melalui informasi yang transparansi, dan mudah diakses akan memudahkan untuk publik memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik. Transparansi melalui keterbukaan semua pengelolaan anggaran yang digunakan mulai dari tahap perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban program pembangunan dapat diminimalisir penyalahgunaan anggaran. Prinsip transparansi selalu dikaitkan dengan beberapa prinsip lain, yaitu prinsip efektif, prinsip efisien, prinsip keterbukaan, prinsip bersaing, prinsip adil/tidak diskriminatif, prinsip akuntabilitas, prinsip terukur, prinsip partisipatif, prinsip responsif, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, dan prinsip kewajaran.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, disahkanlah undang undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang ini memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik, dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemerintah menurut Retnowati (2012) harus menyiapkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau badan publik dan aparat atau komponennya, untuk melaksanakannya.

Lebih dari 20 tahun, menurut “Begawan Ekonomi” Soemitro Djojohadikusumo terdapat 30-50 persen kebocoran APBN akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengeluarkan data statistik tindak pidana korupsi. Tahun 2004 – 2022 berdasarkan jenis perkara, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah menempati urutan kedua dengan 277 perkara dan penyuapan menempati urutan pertama perkara gratifikasi/penyuapan sebesar 897 perkara. Modus yang dilakukan, seperti penyuapan, pemberian gratifikasi, nilai HPS terlalu tinggi atau 'mark up' dari harga wajar dan jasa sewa 'bendera' dalam proses tender.

Landasan hukum tentang PBJ Pemerintah masih mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Implementasi prinsip transparansi dari PBJ Pemerintah dilakukan dengan membuat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang salah satunya menghasilkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap Badan Publik ataupun Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang PBJ Pemerintah, LPSE dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP). Kementerian PUPR terus mengembangkan inovasi SPSE untuk proses PBJ Pemerintah bidang infrastruktur agar diperoleh penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dengan harapan menghasilkan kerja sesuai yang direncanakan. LPSE berisi pengumuman tender dan non tender dengan identitas peserta yang dirahasiakan. LPSE tidak memberikan informasi proses pengadaan secara rinci termasuk tidak dapat diketahui penyedia jasa/barang yang menjadi pemenang. LPSE memberikan informasi yang terbatas, tidak dapat diakses secara mudah dan tidak lengkap dikarenakan untuk bergabung (Login) membutuhkan ID dan password untuk mengakses informasi secara rinci. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan tentang tentang identifikasi transparansi (informasi) penyediaan infrastruktur publik di Kota Bandung dengan judul “Identifikasi Transparansi Penyediaan Infrastruktur Publik di Kota Bandung”.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan November 2023. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian metode pengumpulan data kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan instrumen atau alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu: Peneliti, dan Materi wawancara, yaitu informasi/data yang dapat diungkapkan dari CoST-IDS dan LPSE dikaji berdasarkan empat jenis informasi dalam UU-KIP (Rujukan UU-KIP). Objek dalam penelitian ini adalah dari multistakeholder infrastruktur, yang terbagi menjadi tiga kelompok, yakni: Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan (FLLAJ), Komisi Informasi Kota Bandung, dan Dinas Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan: wawancara, observasi dan kuesioner Dalam penelitian ini digunakan analisis data model Miles and Huberman dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus hingga tuntas. Berikut tahapan dalam analisa data: Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Conclusion (Kesimpulan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard).

Variabel Penyediaan Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard). diukur dengan 40 pertanyaan. Untuk menilai masing-masing pertanyaan penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel di atas. Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan. Analisis deskriptif digunakan dengan menyusun tabel frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori. Selanjutnya untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1, 2, 3, 4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan predisi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden.

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik deskriptif dengan persentase. Adapun cara yang digunakan adalah jika data telah terkumpul maka diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok tersebut yaitu data bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau data yang berbentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka dalam bentuk persentase.

Berdasarkan data dari penelitian, diperoleh skor penilaian dari responden untuk 40 variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard).

No.	Indikator / Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Nomor Referensi	152	210	72	Cukup Baik
2	Pemilik Proyek	137	210	65	Sedang
3	Sektor, Subsektor	151	210	72	Cukup Baik
4	Nama Proyek	168	210	80	Baik
5	Lokasi Proyek	162	210	77	Cukup Baik
6	Tujuan	154	210	73	Cukup Baik
7	Deskripsi/Gambaran Proyek	153	210	73	Cukup Baik
8	Lingkup Proyek (Output/Hasil Utama)	136	210	65	Sedang
9	Dampak Lingkungan	112	210	53	Kurang Baik
10	Dampak Tanah dan Pemukiman	114	210	54	Kurang Baik
11	Kontrak Lengkap	136	210	65	Cukup Baik
12	Sumber Pendanaan	159	210	76	Cukup Baik
13	Anggaran Proyek	166	210	79	Cukup Baik
14	Tanggal Persetujuan Anggaran Proyek	122	210	58	Kurang Baik
15	Status Proyek (Saat Ini)	162	210	77	Cukup Baik

No.	Indikator / Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
16	Biaya Penelesaian (Diproyeksikan)	133	210	63	Sedang
17	Tanggal Penyelesaian (diproyeksikan)	146	210	70	Cukup Baik
18	Lingkup saat Penyelesaian (diproyeksikan)	119	210	57	Kurang Baik
19	Alasan untuk Perubahan Proyek	92	210	44	Sangat Tidak Baik
20	Referensi untuk Laporan Audit dan Evaluasi	107	210	51	Kurang Baik
21	Entitas Pengadaan	94	210	45	Sangat Tidak Baik
22	Kontak Lengkap Entitas Pengadaan	93	210	44	Sangat Tidak Baik
23	Proses Pengadaan	126	210	60	Sedang
24	Jumlah Perusahaan yang mengikuti tender	137	210	65	Sedang
25	Estimasi Biaya	143	210	68	Sedang
26	Entitas Administrasi Kontrak	117	210	56	Kurang Baik
27	Jenis/Tipe Kontrak	162	210	77	Cukup Baik
28	Judul Kontrak	147	210	70	Cukup Baik
29	Perusahaan Kontrak	153	210	73	Cukup Baik
30	Harga Kontrak	160	210	76	Cukup Baik
31	Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak	140	210	67	Sedang
32	Tanggal Mulai Kontrak	140	210	67	Sedang
33	Durasi Kontrak	149	210	71	Cukup Baik
34	Status Kontrak (Saat Ini)	137	210	65	Sedang
35	Variasi Harga Kontrak	125	210	60	Sedang
36	Peningkatan Harga Kontrak	116	210	55	Kurang Baik
37	Variasi Lama Kontrak	118	210	56	Kurang Baik
38	Variasi Lingkup Kontrak	133	210	63	Sedang
39	Alasan Perubahan Harga	108	210	51	Kurang Baik
40	Alasan Perubahan Lingkup dan Lama	112	210	53	Kurang Baik
Total		5391	8400	64	Sedang

Dari table 1 di atas tentang variabel deskriptif penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard) diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 64%. yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00%. Penyediaan Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument CoST-IDS (Construction Sector Transparency - Infrastructure Data Standard). secara umum masuk dalam kategori sedang.

Dapat disebutkan yang bahwa indikator yang memiliki angka rata-rata tertinggi adalah: nama proyek dengan angka 4,00, hal tersebut jika dikonfirmasi dengan norma acuan, maka dapat disebutkan bahwa pihak penyedia informasi publik pada ketiga aspek tersebut tersedia setiap saat. Hal tersebut didukung pendapat Lalolo (2003) dan (Purwanti, 2021) yang menyebutkan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Transparansi terkait dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan real time online (Priyono dan Dihan, 2010), sehingga transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai.

Namun itu, masih terdapat indikator yang memiliki nilai rata-rata yang rendah, yaitu 2,24. Indikator tersebut adalah: alasan untuk perubahan proyek, Hal tersebut jika dikonfirmasi dengan

norma acuan, maka dapat disebutkan bahwa pihak penyedia informasi publik pada aspek tersebut informasinya tidak terbuka keseluruh publik, hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses hal tersebut. Padahal dalam pandangan Arifin Fr. (2003) transparansi bermakna dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governance tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Menurut Smith, sebagaimana dikutip oleh Kurniadi et. al. (2014) merupakan proses transparansi meliputi: (1) Standard procedure requirements (persyaratan standar prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat; (2) Consultation processes (proses kualitas) adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat; (3) Appeal rights (permohonan izin), adalah perlindungan utama dalam proses pengaturan standard dan tidak berbelit-belit, transparan guna menghindari adanya korupsi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

b. Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Variabel penyediaan infrastruktur informasi sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) diukur dengan 27 pertanyaan. Untuk menilai masing-masing pertanyaan penulis menggunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel di atas. Dalam operasionalisasi variabel ini semua variabel diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan. Analisis deskriptif digunakan dengan menyusun tabel frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori. Selanjutnya untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1, 2, 3, 4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan predisi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden.

Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik deskriptif dengan persentase. Adapun cara yang digunakan adalah jika data telah terkumpul maka diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok tersebut yaitu data bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau data yang berbentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka dalam bentuk persentase.

Berdasarkan data dari penelitian, diperoleh skor penilaian dari responden untuk 27 variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Penyediaan Informasi Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

No.	Indikator / Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kode Tender	165	210	79	Cukup Baik
2	Nama Tender	167	210	80	Baik
3	Rencana Umum Pengadaan	157	210	75	Cukup Baik
4	Kode RUP	172	210	82	Baik
5	Nama Paket	160	210	76	Cukup Baik
6	Sumber Dana	168	210	80	Baik
7	Uraian Singkat Pekerjaan	141	210	67	Sedang
8	Tanggal Pembuatan	144	210	69	Sedang
9	Tahap Tender/Paket Saat Ini	130	210	62	Sedang
10	K/L/PD/Instansi Lainnya	143	210	68	Sedang
11	Satuan Kerja	151	210	72	Cukup Baik
12	Jenis Pengadaan	155	210	74	Cukup Baik
13	Metode Pengadaan	168	210	80	Baik

14	Reverse Auction	149	210	71	Cukup Baik
15	Tahun Anggaran	155	210	74	Cukup Baik
16	Nilai Pagu Paket	161	210	77	Cukup Baik
17	Nilai HPS Paket	147	210	70	Cukup Baik
18	Status Kontrak	164	210	78	Cukup Baik
19	Pemenang Berkontrak	155	210	74	Cukup Baik
20	Jenis Kontrak	149	210	71	Cukup Baik
21	Tahun Kontrak	150	210	71	Cukup Baik
22	Lokasi Pekerjaan	160	210	76	Cukup Baik
23	Kualifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi	144	210	69	Sedang
24	Bobot Teknis	127	210	60	Sedang
25	Bobot Biaya	127	210	60	Sedang
26	Syarat Kualifikasi	144	210	69	Sedang
27	Peserta Tender	157	210	75	Cukup Baik
Total		4110	5670	72	Cukup Baik

Dari tabel 2 di atas tentang variabel deskriptif penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00%. Penyediaan Infrastruktur Sebagai Perwujudan Prinsip Transparansi Bidang Jasa Konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) secara umum masuk dalam kategori cukup baik.

Dapat disebutkan yang bahwa indikator yang memiliki angka rata-rata tertinggi adalah: kode URP dengan angka 4,10, hal tersebut jika dikonfirmasi dengan norma acuan, maka dapat disebutkan bahwa pihak penyedia informasi publik pada aspek tersebut wajib tersedia setiap saat. Hal itu sejalan dengan yang disebutkan oleh Mardiasmo (2009) yang menyebutkan tentang kerangka transparansi publik dibangun paling tidak atas lima komponen, yaitu: 1) Sistem perencanaan strategis. Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi. Manfaat dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumberdaya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi; 2) Sistem pengukuran kinerja. Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan; 3) Sistem pelaporan keuangan. Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi; 4) Saluran akuntabilitas publik. Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas, dan 5) Auditing sektor publik. Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

Namun itu, masih terdapat 2 indikator yang memiliki nilai rata-rata yang rendah, yaitu 3,02. Indikator tersebut adalah: bobot teknis dan bobot biaya. Hal tersebut jika dikonfirmasi dengan norma acuan, maka dapat disebutkan bahwa pihak penyedia informasi publik pada kedua aspek tersebut informasinya tidak terbuka keseluruh publik, hanya pihak tertentu saja yang dapat mengakses hal tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Sandi et. al.

(2020) yang menjelaskan bahwa makna transparansi sebagai asas yang mensyaratkan keterbukaan informasi terkait pengadaan kepada publik melalui sumber-sumber yang mudah diakses dan tersedia secara luas dengan harga yang wajar atau tanpa biaya, adanya pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan kerahasiaan dalam kontrak.

4. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan identifikasi transparansi penyediaan infrastruktur publik di Kota Bandung ini adalah sebagai berikut Informasi yang dibutuhkan oleh multistakeholder terkait transparansi infrastruktur publik mengacu pada instrument CoST IDS dan LPSE yakni berkaitan dengan identitas proyek, persiapan proyek, penyelesaian proyek, proses pengadaan proyek, serta implementasi proyek, Kualitas penyediaan informasi infrastruktur sebagai perwujudan prinsip transparansi bidang jasa konstruksi di Bandung Raya dengan Instrument Standar Data Infrastruktur CoST (Construction Sector Transparency). Diukur dengan 40 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 64%, yaitu berada pada interval 60.00% - 69.00% (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur di Bandung Raya. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Diukur dengan 27 pertanyaan diperoleh angka rata-rata 72%. yaitu berada pada interval 70.00% - 79.00%. (kategori sedang). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak penyedia informasi publik tersedia setiap saat berkaitan dengan informasi infrastruktur di Bandung Raya.

REFERENSI

- Arifin Salahuddin Rijal dan Wisudanto. 2017. *Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*. Prosiding Simposium II – UNIID.
- Aslur, Saudi Sau'ud dan Tukiman. 2023: *Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula)*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.1.
- Inkiriwang, R. L. dan Febrina P. Y. Sumanti. 2017: *Aplikasi Prinsip Eco-Design Pada Tahap Inisiasi Proyek Infrastruktur Publik Di Provinsi Sulawesi Utara: Keniscayaan Atau Kemustahilan*. TEKNO Vol.15/No.68/December 2017.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kurniadi, Ahmad Taufik, Hamrun. 2014. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*. OTORITAS Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. IV No. 2 Oktober 2014.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Priyono, Edi dan Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. *E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. Seminar Nasional Informatika 2010 (semnasIF 2010). UPN Veteran Yogyakarta.
- Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*. PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Sandi, P V., M A Rohman and C Utomo. 2020. *A Concept To Evaluate Procurement Principles Implementation Of Publik Construction Project In Surabaya*. 4th International Conference on Civil Engineering Research (ICCER 2020). IOP Publishing.
- Suriani dan Cut Nanda Keusuma. 2015: *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 1 -18.
- Welly, et. al. 2021. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali*. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 6, No 1, November 2021, Hal 157 – 167.